

PEMERINTAH DAERAH – PROTOKOL

2023

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 24, BD 2023/NO 24, 14 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG KEPROTOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Wujud penghormatan atas kedudukan pejabat negara atau pemerintahan, perwakilan negara asing, pimpinan organisasi kemasyarakatan atau tokoh masyarakat tertentu, serta dalam rangka mendukung kelancaran, kekhikmatan, ketertiban penyelenggaraan acara resmi daerah maka diperlukan pengaturan keprotokol sesuai Undang-Undang No. 9 tahun 2010.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 9 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Perbup ini mengatur tentang keprotokolan dilingkungan pemerintah daerah dengan tujuan memberikan penghormatan kepada pejabat negara atau pemerintahan dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara daerah, nasional maupun internasional, menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan resmi antar daerah, antar lembaga, antar pejabat dan antar bangsa guna mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat serta untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tata cara dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara resmi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan dan pendokumentasian dan publikasi acara. Acara kenegaraan dan acara resmi daerah yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dilakukan oleh petugas keprotokolan dari bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi keprotokolan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan acara dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. Perbup ini mengatur juga mengenai tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, tamu pemerintah daerah, tamu perangkat daerah, tenaga teknis keprotokolan non ASN dan pendanaan.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juli 2023.